BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Densus 88 ketika melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melakukan upaya Pre-emtif yaitu , pemetaan potensi ancaman terorisme yang bekerjasama dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Jambi, di mana Satgas Densus 88 wilayah Jambi juga termasuk menjadi bagian dari FKPT, dilakukan pemetaan potensi ancaman terorisme di Jambi hingga tahun 2023. Peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan dengan Sosialisasi dan kampanye tentang bahaya terorisme yang meliputi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan terorisme dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media. Peningkatan keamanan yang dilakukan dengan meningkatkan patroli dan pengawasan di tempat-tempat rawan terorisme, seperti tempat ibadah, sekolah, dan pusat keramaian. Patroli dan pengawasan dilakukan oleh aparat keamanan, seperti TNI dan Polri ketika libur keagamaan dan libur nasional, memasang CCTV di tempat-tempat rawan terorisme. CCTV digunakan untuk memantau kegiatan masyarakat di tempat-tempat tersebut. Peningkatan koordinasi antar aparat keamanan untuk mencegah dan menghadapi tindak pidana terorisme. Koordinasi antar aparat keamanan dilakukan untuk berbagi informasi dan sumber daya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pelatihan dan penyuluhan tentang bahaya terorisme bagi masyarakat, seperti masyarakat

umum, tokoh masyarakat, dan pelajar. Tujuan dari pelatihan dan penyuluhan yaitu agar pemahaman masyarakat meningkat tentang bahaya terorisme. Membentuk forum-forum masyarakat untuk penanggulangan terorisme, seperti Forum Komunikasi Masyarakat Anti Terorisme (FKMAT) dan Forum Pondok Pesantren Anti Terorisme (FPPAT). Tujuan forum ini yaitu agar masyarakat memiliki peran aktif yang meningkat dalam penanggulangan terorisme. Bantuan juga diberikan oleh Densus 88 Jambi kepada masyarakat yang rentan terhadap radikalisme, seperti bantuan ekonomi dan bantuan pendidikan. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi ketertarikan masyarakat terhadap ideologi terorisme. Bantuan ini diberikan kepada mantan narapidana terorisme dan keluarganya.

Adapun upaya preventif yang dilakukan yaitu Patroli dan pengawasan di tempat-tempat rawan terorisme. Patroli pengawasan dilakukan terkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Patroli pengawasan juga didukung oleh teknologi keamanan, seperti CCTV dan sistem informasi terintegrasi. Penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku terorisme. Densus 88 Jambi telah menangkap beberapa pelaku terorisme di Jambi, antara lain: Pada tahun 2022, Densus 88 Jambi menangkap seorang pelaku terorisme yang terlibat dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Program pembinaan berkelanjutan dilakukan dengan cara pelatihan dan penyuluhan tentang ideologi terorisme.

Densus 88 Jambi memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang ideologi terorisme kepada mantan narapidana terorisme. Pelatihan dan penyuluhan

tersebut dilakukan untuk mengubah pemahaman tentang ideologi terorisme. Pelatihan dan penyuluhan tentang agama yang moderat Densus 88 Jambi memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang agama yang moderat kepada mantan narapidana terorisme. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan untuk mengubah pemahaman Islam menjadi pemahaman yang moderat.

Densus 88 Jambi memberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi kepada mantan narapidana terorisme. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mantan narapidana terorisme.

Densus 88 Jambi memberikan bantuan untuk pemulihan psikologis kepada mantan narapidana terorisme. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mantan narapidana terorisme untuk mengatasi trauma dan kecemasan yang mereka alami.

2. Hambatan yang dialami oleh Densus 88 dalam pencegahan tindak pidana terorisme berupa hambatan internal, seperti kurangnya anggaran dan kurangnya modal untuk mendukung wirausaha mantan narapidana terorisme dan keluarga, Keterbatasan SDM dalam pembuatan konten karena harus melakukan tugas ganda dengan tugas lainnya,Keterbatasan anggaran sosialisasi dan penyuluhan dan hambatan eksternal Ketidakpercayaan diri narapidana dan juga mantan narapidana beserta keluarga,Ketergantungan mantan narapidana dan keluarganya terhadap bantuan, sehingga susah untuk mereka menjadi mandiri,Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya dan Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya pemahaman radikalisme dan terorisme**.** lemahnya koordinasi dan

kerjasama lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya dalam pencegahan terorisme,

3. Upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi jambi meliputi upaya untuk mengatasi hambatan internal yaitu melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan Kesbangpol untuk memberikan dana bantuan pembinaan bagi mantan narapidana terorisme beserta keluarga. Pembagian tugas yang merata antar anggota tim unit pencegahan dalam tugas pembuatan konten. Sharing Section di sekolah-sekolah ketika sosialisasi dan penyuluhan tanpa harus memberikan kue kotak dan sebagainya untuk mengatasi keterbatasan anggaran sosialisasi dan penyuluhan jika peserta penyuluhan lebih dari 50 orang. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu Berkerjasama dengan mantan narapidana terorisme yang sudah berklasifikasi hijau untuk membantu membuka wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat, serta mencarikan referensi ustad kajian yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangkitkan kepercayaan, Membantu mantan narapidana terorisme mencari lapangan perkerjaan, dan juga dengan memberikan pelatihan keahlian terhadap mereka, sehingga diharapkan ketergantungan mereka terhadap bantuan akan berkurang,Melakukan pendekatan dengan berbagai lembaga di masyarakat seperti ketua Rukun Tetangga, untuk memberikan pemahaman kepada ketua Rukun Tetangga agar tetap merangkul para mantan narapidana terorisme beserta keluarga

agar dapat bermasyarakat dan dapat terlibat gotong royong, serta kegiatan masyarakat lainya, Untuk menguatkan koordinasi lembaga penegak hukum akan dilakukan koordinasi dan kerja sama terhadap Polda dan BNPT juga FKPT Jambi untuk melakukan pengamanan di wilayah Provinsi Jambi, serta koordinasi dengan Polda pada saat perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun dan bekerja sama saling berbagi informasi dengan BNPT juga FKPT Jambi dalam upaya pengalangan mantan narapidana terorisme yang ada di Provinsi Jambi,Untuk mengatasi hambatan kecurigaan sekolah-sekolah yang didatangi dalam rangka program sosialisasi dan penyuluhan paham radikalisme-terorisme, setiap anggota tim unit pencegahan dibuatkan surat perintah tugas ketika turun sosialisasi dan penyuluhan.

B. Saran

1. Dilakukan sosialisasi tim pencegahan ke seluruh wilayah jambi, kabupaten-kabupaten yg ada di provinsi jambi, ke elemen terkecil seperti RT, karena undang undang terbaru terorisme .penangkapan itu tidak harus seseorang melakukan pengeboman baru ditangkap,tetapi orang-orang yg menyebarkan paham-paham radikal dimedia sosial sudah bisa ditangkap dan menjelaskan unsur- unsur yg sudah bisa dilakukan penangkapan.
2. Pengamanan dan penegakan hukum harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari Jambi dari serangan terorisme dan agar tidak memberi kesempatan teorisme untuk melakukan aksinya.